

Kebijakan Affirmative Action 30% Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan KPU Provinsi Lampung Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Rifki Galuh Pratama, Efa Rodiah Nur, Li'izza Diana Manzil

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: rifkigaluh488@gmail.com

Abstract

*This research examines how the affirmative action policy targeting 30% women's representation is applied in the composition of the Lampung Provincial General Election Commission (KPU) for 2024-2029, viewed through Siyasah Tanfidziyah. Affirmative action serves as a legal mechanism to promote representative justice and gender equality within political bodies. In practice, however, the final composition of the KPU in this period contains no female members, reflecting a gap between normative regulation and its realization. The study employs a qualitative, descriptive-analytical field approach. Data were obtained through interviews, document analysis, and literature review, then interpreted inductively. The results indicate that implementation of the policy remains suboptimal. Although female candidates reached the final selection stages, none were ultimately appointed. This outcome is influenced by several factors, including limited capacity among female candidates, regulatory provisions that lack binding force, and selection processes that are not fully gender-responsive. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, this situation demonstrates that the principles of justice (*al-'adl*), accountability, and public benefit (*masalah 'ammah*) have not been fully achieved. Strengthening binding regulations, reforming selection mechanisms, and enhancing women's capacity are essential to ensure more effective and sustainable implementation of affirmative action.*

Keywords: *Affirmative Action, Siyasah Tanfidziyah, Representative Justice.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan *affirmative action* mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung untuk periode 2024–2029 dari sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah*. Kebijakan afirmatif merupakan instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan representatif dan kesetaraan gender dalam lembaga politik. Namun, secara empiris, komposisi keanggotaan KPU Provinsi Lampung periode 2024–2029 tidak memiliki keterwakilan perempuan, sehingga memperlihatkan adanya perbedaan antara aturan hukum dan pelaksanaan kebijakan. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian di lapangan yang bersifat deskriptif dan analitis. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *affirmative action* belum berjalan optimal. Meskipun perempuan telah berpartisipasi hingga tahap akhir seleksi, tidak terdapat perempuan yang terpilih dalam komposisi akhir. Faktor penghambat implementasi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perempuan, lemahnya regulasi yang tidak bersifat imperatif, serta mekanisme seleksi yang belum responsif gender. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang bersifat wajib, reformasi sistem seleksi yang berkeadilan gender, serta peningkatan kapasitas perempuan agar kebijakan afirmatif dapat diwujudkan secara substantif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Affirmative Action, Siyasah Tanfidziyah, Keadilan Representatif.*

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Demokrasi yang *substantif* mensyaratkan adanya partisipasi yang setara dari seluruh elemen masyarakat tanpa *diskriminasi*, termasuk perempuan dalam struktur kekuasaan politik. Keterlibatan perempuan tidak hanya dipahami sebagai pencapaian angka saja, tetapi juga sebagai langkah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam sistem demokrasi modern. Dalam perspektif teori demokrasi, kualitas suatu sistem politik sangat ditentukan oleh tingkat inklusivitas dan representasi yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi.¹

Sebagai upaya mengatasi ketimpangan gender yang bersifat struktural dan historis, Kebijakan penerapan tindakan afirmatif yang menetapkan kuota setidaknya 30% perwakilan perempuan berfungsi sebagai alat penting dalam struktur politik. Drude Dahlerup menegaskan bahwa kebijakan kuota merupakan mekanisme efektif untuk mempercepat representasi perempuan dalam politik yang selama ini terhambat oleh struktur sosial patriarkis.² Di Indonesia, kebijakan tersebut memperoleh legitimasi yuridis Khususnya Hal ini dipertegas melalui ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa nilai pentingnya perwakilan perempuan di dalam institusi politik, termasuk di Komisi Pemilihan Umum (KPU).³

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan afirmasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Dalam kajian representasi politik, Hanna Pitkin membedakan antara *descriptive representation* dan *substantive representation*, dimana partisipasi perempuan tidak hanya dinilai berdasarkan kuantitas, tetapi juga sejauh mana perempuan dapat memperjuangkan kepentingan komunitasnya dalam kebijakan publik..⁴ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik, pengaruhnya dalam mendorong kebijakan responsif gender masih terbatas akibat hambatan struktural seperti budaya patriarki dan dominasi laki-laki dalam proses politik.⁵

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam sistem politik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. enelitian yang dilakukan oleh Burlian Senjaya, Pahrudin HM, dan Samia

¹ Silvia Popescu, Alexandra Mihaela Stănilă, And Csilla Grădinaru, 'Gender Equality In Basketball Payments: The Case For Pay Parity', *Timisoara Physical Education And Rehabilitation Journal*, 16.30 (2024), Pp. 38–42.

² Rahma Ning Tias And Others, 'Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif [Challenges Of Affirmative Action As An Effort To Strengthen Women's Representation In The Legislature]', *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14.2 (2023), Pp. 169–89.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁴ Ekaterina Rashkova and Silvia Erzeel, 'The Field of Gender and Substantive Representation: Re-Conceptualising, Measurement and Implications', *European Journal of Politics and Gender*, 6.3 (2023), pp. 304–7.

Elviria (2025) mengindikasikan bahwa representasi perempuan dalam institusi penyelenggara pemilu sampai saat ini masih mengalami hambatan struktural dan membutuhkan pendekatan penguatan yang lebih terencana. Di sisi lain, penelitian Elma Sevia (2025) mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan afirmatif untuk mencapai 30% perwakilan perempuan belum berjalan optimal meskipun telah dianalisis dalam *perspektif Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian lain oleh Heriyani, Nurul Hidayah Tumadi, dan Nabila Istafhana (2019) serta Dwi Cahya Puandita (2025) juga menegaskan bahwa penerapan kuota perempuan dalam lembaga politik, khususnya legislatif, masih belum mencapai hasil yang maksimal.⁵ Selain itu, Abu Yazid Bustami Harahap (2025) menyimpulkan bahwa secara nasional kebijakan keterwakilan perempuan telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih lemah akibat berbagai hambatan struktural dan kultural.⁶

Dengan demikian, meskipun isu keterwakilan perempuan telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan *afirmatif* dalam lembaga penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat daerah dengan pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, masih relatif terbatas. Dalam konteks empiris, kondisi tersebut juga tercermin dalam Formasi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung masa bakti 2024–2029 yang seluruh anggotanya didominasi oleh laki-laki tanpa keterwakilan perempuan.

Dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan publik merupakan bagian dari otoritas eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan merupakan bentuk intervensi negara untuk menciptakan keadilan distributif dan menghilangkan ketimpangan struktural dalam sistem politik.⁷ Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam perspektif *fiqh siyasah* seringkali menghadapi kendala berupa lemahnya komitmen kelembagaan, kurangnya penegakan hukum, serta kuatnya budaya patriarki dalam struktur sosial.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga persoalan

⁵ Heriyani, Nurul Hidayah Tumadi, and Nabila Istafhana, 'Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.2 (2019), pp. 15–24 <<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/119>>.

⁶ Abu Yazid and Bustami Harahap, 'Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Di Indonesia', 2025, pp. 3776–84.

⁷ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, 'Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu', 11.1 (2025), pp. 271–80.

⁸ Jurnal Studi Keislaman, 'Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Praktik Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Istiqomah Vatriana, Marwin, Hendriyadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia', 6.1 (2026), pp. 131–43.

implementatif. Dalam konteks KPU Provinsi Lampung, tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum, teori demokrasi, dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai kebijakan *affirmative action* dalam lembaga penyelenggara pemilu dengan pendekatan *Siyasah Tanfidziah*, khususnya pada level lokal, masih sangat terbatas. Ini mengindikasikan adanya kekurangan penelitian yang perlu dieksplorasi lebih jauh. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung serta mengkaji relevansinya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziah*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, sekaligus memberikan manfaat praktis dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif serta berorientasi pada keadilan gender.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan untuk mengkaji implementasi kebijakan *affirmative action* terkait pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung, sekaligus menganalisis adanya kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. dengan kondisi nyata yang ada.⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis dan dilaksanakan di KPU Provinsi Lampung pada tahun 2026. Data penelitian ini mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara bersama anggota KPU Provinsi Lampung, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, dan jurnal akademik yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan validitas data diuji menggunakan metode triangulasi sumber data, yang kemudian diolah melalui proses *editing*, *klasifikasi*, dan *verifikasi*, serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mencapai kesimpulan.¹⁰

⁹ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umu*, 21.No 1 (2021), pp. 33–54.

¹⁰ Imami Nur Rachmawati, 'PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF', pp. 35–40.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* dalam Keanggotaan KPU Provinsi Lampung

Secara konseptual, *affirmative action* merupakan suatu kebijakan afirmatif yang lahir sebagai respons terhadap ketimpangan struktural yang dialami kelompok tertentu dalam memperoleh akses terhadap ruang-ruang strategis pengambilan keputusan politik. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk koreksi terhadap ketidaksetaraan historis yang menyebabkan kelompok tertentu, termasuk perempuan, mengalami keterbatasan akses dalam partisipasi politik formal. Dalam perkembangan teori kebijakan publik modern, *affirmative action* dipahami sebagai instrumen keadilan distributif yang bertujuan menciptakan kesempatan yang lebih proporsional bagi kelompok yang selama ini termarginalkan.¹¹

Dalam konteks demokrasi modern, *affirmative action* terhadap perempuan tidak dimaksudkan sebagai bentuk privilese berbasis gender, melainkan sebagai strategi korektif untuk menciptakan arena kompetisi politik yang lebih adil. Kebijakan afirmatif hadir karena sistem politik yang tampak netral secara formal pada kenyataannya sering kali masih dipengaruhi bias struktural yang menghambat keterlibatan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan publik.¹² Hambatan tersebut dapat berupa budaya patriarki, stereotip sosial, terbatasnya akses terhadap jejaring politik, hingga lemahnya dukungan kelembagaan terhadap kepemimpinan perempuan.

Menurut Hanna Pitkin, representasi politik tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan formal seseorang dalam suatu jabatan, tetapi juga mencakup dimensi representasi deskriptif dan substantif.¹³ Representasi yang bersifat deskriptif menggambarkan pada pada kesamaan karakteristik antara wakil dan kelompok yang diwakili, sedangkan representasi substantif menekankan kemampuan wakil dalam memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut secara nyata dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks keanggotaan KPU, keterwakilan perempuan memiliki arti penting karena tidak hanya mencerminkan komposisi masyarakat secara demografis, tetapi juga berpotensi mendorong kebijakan kelembagaan yang lebih sensitif terhadap prinsip kesetaraan gender.

¹¹ Departemen Ilmu Politik and Universitas Padjadjaran, 'AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA Mudiayati Rahmatunnisa', 1.2 (2016), pp. 90–95.

¹² Tias and others, 'Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]'.

¹³ Malika Rajan Vasandani and others, 'Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution', 8.1 (2022).

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan juga didasarkan pada pendekatan *critical mass theory* yang dikemukakan Drude Dahlerup. Teori ini menyatakan bahwa perempuan memerlukan jumlah representasi minimal tertentu agar mampu memberikan pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan.¹⁴ Apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka keterlibatan perempuan cenderung hanya bersifat simbolik tanpa memiliki daya dorong substantif terhadap perubahan kebijakan.

Dalam perspektif demokrasi substantif, keterwakilan perempuan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan ketentuan administratif semata, melainkan sebagai indikator kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya distribusi kesempatan politik yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi gender. Oleh karena itu, implementasi *affirmative action* dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola demokrasi yang lebih representatif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi kebijakan *affirmative action* sebesar 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan hukum dan kenyataan yang ada. Dari segi norma. Secara normatif, pengaturan mengenai keterwakilan perempuan telah ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum mampu diwujudkan secara optimal.

Secara historis, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung bukanlah hal yang sepenuhnya tidak ada. Pada periode sebelumnya, terdapat perempuan yang berhasil menduduki posisi sebagai komisioner KPU Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, peluang perempuan untuk masuk dalam lembaga penyelenggara pemilu terbuka dan pernah terealisasi.

Tabel 1. *Komposisi Komisioner KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024*

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Erwan Bustami	Ketua KPU Provinsi Lampung, ketua Divisi Perencanaan, keuangan, umum dan Rumah Tangga	✓	
2.	Ismanto	Anggota KPU Provinsi Lampung,	✓	

¹⁴ Hanane Darhour and Drude Dahlerup, 'Women ' s Studies International Forum Sustainable Representation of Women through Gender Quotas : A Decade ' s Experience in Morocco', *Women's Studies International Forum*, 2013, doi:10.1016/j.wsif.2013.04.008.

		Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan		
3.	Antoniyus Cahyalana	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Sosialisasi, diklih dan parmas	✓	
4.	Ali Sidik Ali Al Buyung	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi SDM, organisasi, diklat dan litbang	✓	
5.	Agus Riyanto	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Data dan informasi	✓	
6.	M. Tio Aliansyah	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	✓	
7.	Esti Nur Fathonah Anwar	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik		✓
JUMLAH			6	1

Sumber: Lampung.kpu.go.id

Keberadaan komisioner perempuan pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan *afirmatif* memiliki potensi untuk diimplementasikan. Namun, pada periode 2024–2029, tidak terdapat satu pun perempuan yang terpilih sebagai anggota KPU Provinsi Lampung.

Tabel 2. *Komposisi Komisioner KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024*

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Erwan Bustami	Ketua KPU Provinsi Lampung, ketua Divisi Perencanaan, keuangan, umum dan Rumah Tangga	✓	
2.	Febri Indra Kurniawan	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan	✓	
3.	Dedi Fernando	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi	✓	

		Sosialisasi, diklih dan parmas		
4.	Angga Lazuardy	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi SDM, organisasi, diklat dan litbang	✓	
5.	Ervhan Jaya	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Data dan informasi	✓	
6.	Hermansyah	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	✓	
7.	Ahmad Zamroni	Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik	✓	
JUMLAH			7	0

Sumber: Lampung.kpu.go.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan seleksi anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024–2029, terdapat peserta perempuan yang turut berpartisipasi dan berhasil menunjukkan kapasitas kompetitif hingga mencapai tahap akhir seleksi, yaitu masuk dalam daftar 14 besar. Namun, pada tahap penentuan akhir (7 besar), tidak terdapat satu pun perempuan yang terpilih.

Tabel 3. Daftar Nama Calon Komisioner 14 Besar KPU Provinsi Lampung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Ahmad Zamroni	✓	
2.	Ali Yasir, S.T	✓	
3.	Angga Lazuardy	✓	
4.	Dedi Fernando	✓	
5.	Dedy Triadi	✓	
6.	Ervhan Jaya	✓	
7.	Erwan Bustami	✓	
8.	Febri Indra Kurniawan	✓	
9.	Fery Ikhsan	✓	
10.	Hendra Apriansyah	✓	
11.	Hermansyah	✓	
12.	M. Saba Yunizar	✓	
13.	Nova Hadiano	✓	
14.	Yusni Ilham		✓
JUMLAH		13	1

Selain temuan terkait proses seleksi, penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi secara masif mengenai kebijakan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan melalui penyebarluasan informasi rekrutmen dan kegiatan sosialisasi kelembagaan. Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi perempuan, yang ditunjukkan dengan adanya keterwakilan perempuan hingga tahap seleksi 14 besar. Namun demikian, tingginya intensitas sosialisasi belum berbanding lurus dengan hasil akhir, karena tidak terdapat perempuan yang terpilih pada tahap akhir seleksi anggota KPU Provinsi Pada periode 2024–2029 di Lampung, hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada rendahnya partisipasi pada tahap awal, melainkan pada proses seleksi akhir serta pelaksanaan kebijakan yang belum berjalan secara substantif.

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kurangnya partisipasi perempuan (*supply side*), melainkan pada mekanisme seleksi akhir (*selection outcome*). Dengan kata lain, perempuan telah memiliki akses untuk berpartisipasi, namun tidak berhasil menembus struktur pengambilan keputusan pada tahap akhir. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi *affirmative action* masih bersifat prosedural dan belum mencapai tahap substantif. Kebijakan tersebut hanya memberikan kesempatan formal (*formal equality*), tetapi belum mampu menjamin keterwakilan perempuan sebagai hasil akhir kebijakan.¹⁵

Hasil temuan ini selaras dengan berbagai penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik tidak semata-mata disebabkan oleh faktor regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya serta struktur sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam hal ini, perempuan masih mengalami tantangan akibat budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap jaringan politik, serta minimnya dukungan kelembagaan dalam proses rekrutmen politik.¹⁶ Selain itu, kajian gender di Indonesia juga menegaskan bahwa perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi subordinat dalam struktur sosial, sehingga partisipasi mereka dalam ruang publik, termasuk dalam lembaga politik, menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya

¹⁵ Renals Y Talaba, 'AFFIRMATIVE ACTION POLICY ON WOMEN'S REPRESENTATION IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES', *AIRLANGGA DEVELOPMENT JOURNAL* Учредители: Universitas Airlangga, 8.2 (2024), Pp. 173–80.

¹⁶ Heriyani, Tumadi, And Istafhana, 'Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017'.

peluang perempuan untuk terpilih, meskipun secara formal mereka telah diberikan kesempatan yang sama.

Selain faktor budaya dan struktur sosial, implementasi kebijakan *affirmative action* dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung juga menghadapi beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

a. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan

Meskipun partisipasi perempuan dalam proses seleksi mengalami peningkatan secara kuantitatif, namun secara kualitas masih terdapat kesenjangan kompetensi, khususnya dalam aspek teknis kepemiluan, pengalaman kelembagaan, dan kapasitas kepemimpinan. Hal ini menyebabkan perempuan cenderung tersisih pada tahap seleksi akhir yang bersifat kompetitif dan selektif.¹⁷

b. Lemahnya Regulasi yang Bersifat Tidak Imperatif

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang hanya menggunakan frasa “*memperhatikan keterwakilan perempuan*” menunjukkan bahwa kebijakan *afirmatif* belum bersifat wajib (*mandatory*). Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung tidak konsisten dan tidak memberikan jaminan keterwakilan perempuan dalam hasil akhir seleksi.¹⁸

c. Mekanisme Seleksi yang Belum Responsif Gender

Proses seleksi masih berorientasi pada meritokrasi formal tanpa mempertimbangkan ketimpangan struktural yang dihadapi perempuan, serta belum adanya indikator penilaian berbasis kesetaraan gender dalam tahap akhir seleksi.¹⁹

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya perbaikan kebijakan yang bersifat komprehensif sebagai berikut:

a. Penguatan Regulasi *Affirmative Action*

Perlu dilakukan revisi norma hukum dengan mengubah frasa “*memperhatikan*” menjadi “*mewajibkan*” keterwakilan perempuan, sehingga kebijakan *afirmatif* memiliki daya paksa yang jelas dalam implementasinya.

b. Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan

¹⁷ Rafih Sri Wulandaria and others, ‘Review of Affirmative Action Policy in West Java DPRD: Challenges and Solutions of Political Parties in Achieving Women’s Representation’, *Journal of Ecohumanism*, 3.7 (2024).

¹⁸ Tias and others, ‘Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women’s Representation in The Legislature]’.

¹⁹ Renata Jati Nirmala and Rosalina Woro Subekti, ‘Tantangan Demokrasi Dalam Proses Legislasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia’, *GEMA PUBLICA*, 10.1, pp. 98–123.

Diperlukan program pelatihan dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan bagi perempuan dalam bidang pemilihan, kepemimpinan, dan manajemen kelembagaan agar mampu bersaing pada tahap seleksi akhir.

c. Reformasi Mekanisme Seleksi yang Responsif Gender

Proses seleksi perlu didesain ulang dengan memasukkan indikator kesetaraan gender dalam sistem penilaian, sehingga kebijakan *afirmatif* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.

d. Penguatan Dukungan Kelembagaan dan Jejaring Politik

Dukungan institusional dan penguatan jaringan politik bagi perempuan perlu ditingkatkan guna membuka akses yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat elit.

Dengan demikian, Keberhasilan penerapan kebijakan afirmatif tidak semata ditentukan oleh landasan normatif, melainkan turut dipengaruhi oleh usaha perbaikan struktural yang dapat menjamin adanya representasi perempuan secara nyata dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung belum berfungsi secara maksimal. Walaupun dari segi norma, kebijakan ini sudah memiliki landasan hukum yang tegas., namun secara empiris belum mampu mewujudkan keterwakilan perempuan dalam struktur keanggotaan periode 2024–2029.

Temuan menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki akses untuk berpartisipasi hingga tahap akhir seleksi, namun tidak terpilih pada hasil akhir. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan afirmatif masih bersifat prosedural dan belum mencapai substansi keadilan representatif. Selain itu, terjadi ketidakberlanjutan keterwakilan perempuan dibandingkan periode sebelumnya yang masih memiliki komisioner perempuan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural dan normatif, seperti keterbatasan kapasitas SDM perempuan, lemahnya regulasi yang tidak bersifat imperatif, serta mekanisme seleksi yang belum responsif gender. Dengan demikian, implementasi kebijakan afirmatif memerlukan penguatan pada aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem seleksi agar mampu mewujudkan keterwakilan perempuan secara substantif dan berkelanjutan.

2. Analisis Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam konteks *fiqh siyasah*, implementasi kebijakan publik diwujudkan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk mewujudkan kebaikan bagi

masyarakat. *Siyasah Tanfidziyah* sebagai cabang *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan otoritas pemerintahan menempatkan negara sebagai pemegang amanah yang berkewajiban memastikan kebijakan dijalankan secara adil, efektif, dan tidak diskriminatif.²⁰

Prinsip utama dalam *Siyasah Tanfidziyah* adalah *al-'adl* (keadilan), yaitu menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat berdasarkan prinsip keseimbangan. Dalam konteks distribusi jabatan publik, keadilan tidak berarti perlakuan yang sama secara formal, melainkan pemberian kesempatan yang seimbang untuk menghilangkan ketimpangan struktural.²¹ Dengan demikian, *affirmative action* terhadap perempuan dapat dipahami sebagai bentuk keadilan korektif yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain prinsip keadilan, *fiqh siyasah* juga mengenal konsep *al-musawah* atau persamaan hak. Prinsip ini menyatakan bahwa Setiap individu memiliki kesempatan dan hak yang setara untuk turut serta berpartisipasi dalam urusan publik selama memiliki kapasitas dan integritas yang memadai.²² Islam tidak membatasi amanah kepemimpinan berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan kompetensi dan kemampuan menjalankan tanggung jawab. Dalam pandangan Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, tindakan afirmatif dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan pemerintahan. negara demi mewujudkan kemaslahatan umum. Kebijakan ini merupakan bagian dari ijtihad kontemporer dalam merespons ketimpangan representasi politik yang masih dialami Perempuan.

Lebih lanjut, dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, keterwakilan perempuan dalam lembaga publik memiliki relevansi erat dengan upaya menjaga keadilan sosial dan kemaslahatan kolektif. Kehadiran perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu tidak hanya memperkuat legitimasi kelembagaan, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai keadilan substantif dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan perspektif tersebut, implementasi *affirmative action* dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung dapat dianalisis sebagai indikator sejauh mana

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

²¹ Khudzaifah Dimiyati and others, 'Developing Islamic Legal Philosophy-Based Assurance of Justice', *Wisdom*, 4 (24), 2022, pp. 193–203.

²² Adinda Rabiki Mardiah and Septi Nurwijayanti, 'A Look at Women ' s Representation in Indonesia After the 2019 Election', 6.2 (2025), pp. 91–98, doi:10.18196/jphk.v6i2.25635.

prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan telah diwujudkan dalam praktik kelembagaan.²³

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan publik merupakan manifestasi dari kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*maslahah 'ammah*) dan memastikan bahwa keadilan terlaksana dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari keberadaan norma hukumnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif dan menghasilkan keadilan substantif dalam masyarakat.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspek normatif dan implementatif. Secara normatif, kebijakan ini telah mendapatkan pengakuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. tetapi, dari segi empiris, tidak terpilihnya perempuan dalam keanggotaan KPU untuk periode 2024–2029 menunjukkan bahwa kebijakan itu belum berhasil mencapai tujuan keadilan yang representatif. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya realisasi tujuan kebijakan (*maqasid al-siyasah*), khususnya dalam aspek keadilan distributif.²⁵

Lebih lanjut, dalam konsep *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menunaikan amanah kekuasaan secara adil dan proporsional. Amanah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan prosedur administratif, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa hasil kebijakan mencerminkan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan ketimpangan. Tidak terakomodasinya perempuan dalam struktur keanggotaan KPU menunjukkan bahwa distribusi jabatan publik belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan substantif, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang menghambat keterwakilan perempuan.²⁶

²³ Endrik Safudin and Uswatul Khasanah, 'PRINCIPLES OF MASLAHAH MURSALAH ON WOMEN'S EQUALITY AND JUSTICE: An Analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 Concerning with Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law', *Kodifikasia*, 16.1 (2022), pp. 1–18.

²⁴ Fuady Abdullah and Tria Ima Susanti, 'Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah', *Jurnal El-Dusturie*, 1.2 (2022).

²⁵ Aziza Aulya, Andi Pangerang Moenta, and Hamzah Halim, 'Perempuan Dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Kepartaian', *Amanna Gappa*, 2022, pp. 126–36.

²⁶ Evi Veda Juliasari, 'IMPLEMENTASI KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN' (UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG, 2025).

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan afirmatif masih bersifat administratif, yaitu hanya memberikan peluang formal bagi perempuan untuk terlibat tanpa menjamin hasil yang adil. Dalam sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah*, jenis kebijakan ini belum bisa dianggap sebagai kebijakan yang fokus pada kesejahteraan karena tidak mampu menghapus ketimpangan struktural yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebijakan afirmatif semestinya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen administratif semata, melainkan juga berfungsi sebagai sarana strategis untuk mewujudkan perubahan yang lebih substantif alat korektif untuk menangani ketidakadilan sosial, terutama dalam konteks hubungan antar gender.²⁷

Kelemahan implementasi kebijakan ini juga diperkuat oleh faktor regulasi yang belum bersifat imperatif. Penggunaan frasa “*memperhatikan keterwakilan perempuan*” dalam Undang-Undang menunjukkan bahwa kebijakan *afirmatif* belum memiliki daya paksa yang kuat. Dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan yang tidak memiliki kekuatan normatif yang tegas berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi serta membuka ruang bagi terjadinya bias dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*al-yaqin al-qanuni*) dan keadilan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁸

Di sisi lain, cara pemilihan yang belum peka terhadap gender menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan belum sepenuhnya memperhatikan keadaan sosial ketimpangan proporsi antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan yang tidak sekadar menunjukkan netralitas secara resmi, melainkan juga memperhatikan secara sensitif ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip meritokrasi perlu diimbangi dengan pendekatan keadilan substantif agar tidak malah membenarkan ketidaksetaraan yang sudah ada.

Dengan demikian, analisis dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *affirmative action* dalam keanggotaan KPU Provinsi Lampung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan,

²⁷ Shafira Dewi Sabilla and Susi Dian Rahayu, ‘Implementation of Women’s Representation Policy in the Recruitment of District Election Supervisory Committee (Panwascam) in Bekasi’, in *Proceedings of Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences*, 2023, 1, 40–52.

²⁸ Muh Akbar Yanlua, Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, and Syah Awaluddin, ‘Korelasi Asas Equality Before the Law Dengan Affirmative Action Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kritis Atas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan’, *Judisial (PANJI) Tahun*, 2020 (2019), pp. 2016–19.

amanah, dan kemaslahatan. Kebijakan tersebut masih berada pada tataran normatif dan prosedural, serta belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif dalam representasi politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek regulasi yang lebih tegas, peningkatan komitmen kelembagaan, serta reformasi mekanisme seleksi yang berorientasi pada keadilan substantif agar kebijakan afirmatif dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziah*.²⁹

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan keterwakilan perempuan tidak disebabkan oleh rendahnya partisipasi, melainkan terletak pada mekanisme seleksi akhir yang belum mampu mengakomodasi prinsip keadilan substantif. Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan afirmatif masih bersifat prosedural (*formal equality*) dan belum bertransformasi menjadi kebijakan yang menghasilkan keadilan hasil (*substantive equality*). Selain itu, terdapat ketidakberlanjutan keterwakilan perempuan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan lemahnya konsistensi implementasi kebijakan. Secara struktural, implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perempuan, lemahnya karakter regulasi yang tidak bersifat imperatif, serta mekanisme seleksi yang belum responsif gender. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan afirmatif belum didukung oleh sistem yang mampu mengatasi ketimpangan struktural secara komprehensif. Dalam pandangan *Siyasah Tanfidziah*, keadaan ini menggambarkan bahwa penerapan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*). Kebijakan afirmatif masih berada pada tataran normatif dan belum berfungsi sebagai instrumen korektif dalam mewujudkan keadilan distributif. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peraturan yang bersifat wajib, memperbarui proses pemilihan yang peka terhadap gender, serta meningkatkan kemampuan perempuan agar kebijakan afirmatif dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan berkesinambungan.

Referensi

- Abdullah, Fuady, and Tria Ima Susanti, 'Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah', *Jurnal El-Dusturie*, 1.2 (2022)
- Aulya, Aziza, Andi Pangerang Moenta, and Hamzah Halim, 'Perempuan Dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Kepartaian', *Amanna Gappa*, 2022, pp. 126–36
- Darhour, Hanane, and Drude Dahlerup, 'Women ' s Studies International Forum Sustainable Representation of Women through Gender Quotas: A Decade ' s Experience in

²⁹ Ida Fauziyah and others, 'Implementation of Gender Mainstream Policy in the Implementation of the Duties and Functions of People's Representatives of the Republic of Indonesia', *Journal of Public Administration and Governance*, 10.3 (2020), pp. 73–90.

- Morocco', *Women's Studies International Forum*, 2013, doi:10.1016/j.wsif.2013.04.008
- Dimiyati, Khudzaifah, Mukharom Ridho, Kelik Wardiono, Absori Absori, and Arief Budiono, 'Developing Islamic Legal Philosophy-Based Assurance of Justice', *Wisdom*, 4 (24), 2022, pp. 193–203
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umu*, 21.No 1 (2021), pp. 33–54
- Fauziyah, Ida, Bahrullah Akbar, Khasan Effendy, and Sampara Lukman, 'Implementation of Gender Mainstream Policy in the Implementation of the Duties and Functions of People's Representatives of the Republic of Indonesia', *Journal of Public Administration and Governance*, 10.3 (2020), pp. 73–90
- Heriyani, Nurul Hidayan Tumadi, and Nabila Istafhana, 'Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.2 (2019), pp. 15–24 <<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/119>>
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016)
- Juliasari, Evi Veda, 'Mplementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Lebak Provinsi Banten' (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2025)
- Keislaman, Jurnal Studi, 'Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Praktik Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Istiqomah Vatriana, Marwin, Hendriyadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia', 6.1 (2026), pp. 131–43
- Mardiah, Adinda Rabiki, and Septi Nurwijayanti, 'A Look at Women ' s Representation in Indonesia After the 2019 Election', 6.2 (2025), pp. 91–98, doi:10.18196/jphk.v6i2.25635
- Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, 'Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu', 11.1 (2025), pp. 271–80
- Nirmala, Renata Jati, and Rosalina Woro Subekti, 'Tantangan Demokrasi Dalam Proses Legislasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *GEMA PUBLICA*, 10.1, pp. 98–123
- Politik, Departemen Ilmu, and Universitas Padjadjaran, 'Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Indonesia Mudiwati Rahmatunnisa', 1.2 (2016), pp. 90–95
- Popescu, Silvia, Alexandra Mihaela Stănilă, and Csilla Grădinaru, 'Gender Equality in Basketball Payments: The Case for Pay Parity', *Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal*, 16.30 (2024), pp. 38–42
- Rachmawati, Imami Nur, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif ', pp. 35–40
- Rashkova, Ekaterina, and Silvia Erzeel, 'The Field of Gender and Substantive Representation: Re-Conceptualising, Measurement and Implications', *European Journal of Politics and Gender*, 6.3 (2023), pp. 304–7
- Sabilla, Shafira Dewi, and Susi Dian Rahayu, 'Implementation of Women's Representation Policy in the Recruitment of District Election Supervisory Committee (Panwascam) in Bekasi', in *Proceedings of Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences*, 2023, 1, 40–52
- Safudin, Endrik, and Uswatul Khasanah, 'PRINCIPLES OF MASLAHAH MURSALAH ON WOMEN'S EQUALITY AND JUSTICE: An Analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 Concerning with Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law', *Kodifikasia*, 16.1 (2022), pp. 1–18
- Senjaya, Burlian, Pahrudin HM, and Samia Elviria, 'Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggaraan Pemilu Di Provinsi Jambi: Tantangan Dan Strategi Penguatan', *Journal*

- of Political Issues*, 7.1 (2025), pp. 34–45, doi:10.33019/jpi.v7i1.323
- Suriani, Nidia, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Defenisi Populasi', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), pp. 24–36
- Talaba, Renals Y, 'Affirmative Action Policy On Women's Representation In The House Of Representatives', *Airlangga Development Journal Ученые: Universitas Airlangga*, 8.2 (2024), pp. 173–80
- Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, and Septyanto Galan Prakoso, 'Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14.2 (2023), pp. 169–89
- Vasandani, Malika Rajan, Lippo Village, Dwi Putra Nugraha, Lippo Village, Susi Susantijo, and Lippo Village, 'Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution', 8.1 (2022)
- Wulandaria, Rafih Sri, Dede Sri Kartinib, D Nandang Alamsah, and Eko Budi Santosob, 'Review of Affirmative Action Policy in West Java DPRD: Challenges and Solutions of Political Parties in Achieving Women's Representation', *Journal of Ecohumanism*, 3.7 (2024)
- Yanlua, Muh Akbar, Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, and Syah Awaluddin, 'Korelasi Asas Equality Before the Law Dengan Affirmative Action Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kritis Atas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan', *Judisial (PANJI) Tahun*, 2020 (2019), pp. 2016–19
- Yazid, Abu, and Bustami Harahap, 'Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Di Indonesia', 2025, pp. 3776–84